

**Pendidikan dan Problem Kemiskinan
(Sebuah Kajian pada Pandangan para Mufassir dan Teolog)**

Rafiudin

Program Studi Manajemen Informatika
Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah
Jalan H. Enggus Arja No. 1 Link. Citangkil Cilegon 42443
Email: averus.rafi@gmail.com

Abstrak

Pendidikan dijadikan sebagai alat untuk membentuk perubahan ke arah yang lebih baik dari berbagai macam segi, termasuk dari sisi ekonomi. Pendidikan seyogianya mengantarkan kepada kesejahteraan bangsa dan umat Islam, berbarengan dengan tingginya tingkat pendidikan para para pemimpin bangsa dan aparaturn pemerintah. Tapi, dari sekian banyak sarjana yang telah berhasil mencapai tingkat pendidikan tinggi sampai pada level tertinggi tapi kesejahteraan tidak kunjung tiba. Hal tersebut diperburuk dengan adanya perilaku tindak korupsi dari para pemimpin yang berpendidikan tinggi, seolah menambah ruang pesimistis bahwa pendidikan dapat membawa ke arah kesejahteraan bangsa dan umat Islam di Indonesia. Kasus korupsi merajalela di tengah-tengah bangsa yang mayoritas umat Islam dan sebagian besar telah mengenyam pendidikan tinggi. Studi pustaka berikut mencoba membahas tentang korupsi ditinjau dari pemikiran para mufassir dan teolog. Studi tentang korupsi menunjukkan bahwa begitu berat beban dosa atau kesalahan bagi perilaku korupsi, namun ternyata masih dianggap ringan bahkan oleh orang yang mengerti dengan benar dampak buruk dari korupsi baik buat diri sendiri maupun untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia, utamanya akan melanggengkan rakyat menjadi miskin.

Kata Kunci: Miskin, Mufassir, Teolog, Kemiskinan

Pendahuluan

Kemiskinan masih melekat pada identitas bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam. Sebagai bangsa yang besar dan kaya dengan sumber daya alam tidak selayaknya mendapat predikat sebagai bangsa yang miskin. Tapi, hal tersebut adalah fakta dan ternyata salah satu penyebabnya adalah adanya perilaku korupsi yang menjadi sebuah kebiasaan hampir di semua sendi kehidupan, utamanya di kalangan pejabat dan pegawai pemerintahan.

Kitab suci al-Qur'an yang menjadi panduan (guidance) yang bersifat instruktif dan mempunyai arti penting dalam kehidupan beragama umat Islam seolah dikesampingkan dalam perilaku hidup. Demikian halnya umat beragama lain yang memiliki kitab suci seperti Hinduisme, Buddhisme, Jainisme, Sikhisme, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Zoroastrianisme, Yudaisme, Kristen, dan empat gerakan keagamaan baru, yaitu Baha'i, Gereja Ilmu Pengetahuan Kristen, Gereja Yesus Kristus dari Latterday Orang Suci, dan Gereja Unifikasi (Voorst, Robert E. Van (2008).

Semua pemeluk agama, utamanya yang diakui di Indonesia masih abai terhadap ajaran yang tertuang dalam kitab suci dan bahkan cenderung meninggalkannya secara teratur. Umat Islam lebih melihat sisi fisik kitab suci al-Qur'an yaitu bagaimana cara membacanya dan menyentuhnya. Kesakralan dijaga sampai pada tataran penyampaian kitab sucinya. Al-Qur'an misalnya, bagi pemeluk agama Islam tidak boleh disentuh sebelum berwudhu sebagai tanda kesucian diri yang akan berhubungan dengan kitab suci agar mendapatkan keberkahan di dalam membacanya. Namun, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya lebih banyak diabaikan.

Ruang-ruang kesalehan orang beragama diisi dalam bentuk perilaku, perasaan, maupun pemikiran. Perilakunya meliputi usaha-usaha reflektif untuk membantu sesama bangsa dan seluruh manusia yang ditemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan seseorang yang memegang teguh agamanya akan merasa sakit, sedih, dan hancur lebur tatakala mendengar ada sebagian dari umat manusia yang hidup terdzalimi baik secara fisik maupun psikisnya. Tindak tanduk dan fikiran para penganut agama seyogyanya

dipenuhi dengan aroma kemuliaan, yaitu mencari solusi untuk kemaslahatan umat manusia sepanjang hidupnya.

Potret dunia saat ini menggambarkan bagaimana setiap orang berlomba-lomba untuk mengejar kepuasan pribadi dan golongan. Mereka merasa puas jika berhasil menghancurkan kelompok atau golongan lain yang tidak sejalan. Cara-cara yang ditempuh tidak lagi mengindahkan norma agama. Ajaran agama diabaikan dan kitab sucinya ditinggalkan. Pantas saja jika ada salah seorang ilmuwan yang memprediksi agama pada saatnya nanti akan punah. Nigel Barber memperkirakan baik di negara maju maupun berkembang, sebagian besar orang akan menjadi *atheis*. Nanti, orang lebih mengutamakan kondisi finansial dari pada agamanya. Agama, paling lambat akan punah tahun 2041 mendatang (Lihat Qorib, Muhammad 2013: 26).

Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dalam keyakinan ajaran Islam. Dalam menyebarkan ajaran Islam, Nabi selalu mendasari perjalanan dakwahnya dengan sikap semata-mata menyampaikan kabar baik dan memberi peringatan (basyiran wa naddiran) kepada umatnya. Kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat arab pada saat itu diperkuat oleh kekhasan nabi Muhammad yang memiliki akhlak yang mulia, bahkan disebutkan bahwa akhlak Muhammad Saw. adalah al-Qur'an, sebuah kitab suci umat Islam. Al-Qur'an menjelaskan tentang akhlak hampir merata pada setiap surahnya (Voorst, Robert E. Van (2008: 311)

Dasar akhlak yang melekat pada diri Nabi, sekarang ini secara umum lebih dikenal dengan ajaran moral. Bahwa segala perilaku manusia ditinjau dari baik buruknya merupakan suatu konsekuensi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Perilaku orang-orang yang hidup di zaman modern sekarang ini lebih menunjukkan ke arah dekadensi moral sebagai tulang punggung kelangsungan kehidupan sosial dalam suatu bangsa. Perilaku masyarakat tidak lagi dapat dikontrol melalui sensor agama, terbukti bahwa sekarang ini para pejabat Negara adalah orang-orang beragama, bahkan dianggap shalih di komunitasnya. Merembaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat yang dinilai agamis adalah sebuah bukti bahwa agama tidak lagi menjadi sensor yang memadai, seolah-olah sudah usang dan butuh sensor baru yang lebih canggih dan

modern. Meskipun sebagian yang lain masih meyakini bahwa agama dapat menyelesaikan segala problem yang di hadapi manusia, apapun bentuknya.

Korupsi dinilai sebagai kejahatan luar biasa, setiap pelakunya dianggap sebagai musuh Negara karena banyak merugikan Negara dan bangsa. Bangsa Indonesia yang dikenal arif bijaksana dan kental dengan pengabdian budaya luhur, kini telah luntur digerus oleh kemajuan sains dan teknologi. *Hedonisme* telah merajalela di setiap sendi anak bangsa. Kebutuhan hidup selalu dijadikan alasan untuk membenarkan setiap perilaku korupsi baik dari tingkat atas sampai ke tingkah paling bawah.

Menurut Wang, seorang reformis Cina, ada dua unsur yang selalu muncul dalam sumber korupsi. *Pertama*, hukum yang lemah. *Kedua*, manusia yang tidak benar (Voorst, Robert E. Van 2008: 311). Para pemegang kekuasaan secara merata berpotensi melakukan tindak korupsi, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang dipercaya rakyat dan dijadikan sebagai ujung tombak dari kualitas keberagamaan suatu bangsa. Jika para pemimpin suatu bangsa baik, maka bangsanya juga dinilai baik, tapi bila pemimpinnya rusak berarti bangsanya juga rusak. Pemimpin yang korup lahir dari bangsa yang korup. Sebuah bangsa yang kotor dan suka berbuat maksiat dalam kehidupannya sehari-hari. Bangsa yang tidak serius menjalankan ketaatannya kepada Tuhan (Voorst, Robert E. Van 2008 :311). Bangsa dengan sejuta keragaman ditantang untuk dapat mengatasi problem bersama, yaitu korupsi yang selama ini sangat meresahkan bangsa Indonesia dan melemahkan kepercayaan kepada para pemimpin, problem ini jika tidak cepat ditangani akan menjadi budaya yang terus menerus menjadi warisan terburuk bangsa sepanjang masa yang melahirkan bangsa yang miskin di mata dunia.

Perilaku korupsi lebih jauh dianggap benar bahkan dibela, sehingga menjadi sebuah kejahatan yang patut diwaspadai. Korupsi tergolong kedalam kejahatan sosial, karena pelakunya melakukan usaha atau tindakan (mengambil harta orang lain atau suap menyuap) yang merugikan orang lain atau kelompok lain. korupsi adalah dosa besar yang paling berbahaya yang dapat menimbulkan kehancuran ekonomi, politik, dan sosial masyarakat (Syahatah, Husain Husain 2005: 11). Kehancuran ekonomi akan

mewariskan kemiskinan dari generasi ke generasi. Kejahatan sosial seperti korupsi di Indonesia masih terlihat permisif karena dibumbui dengan campur tangan orang-orang agamis yang ikut terlibat di dalamnya. Betapa bangsa Indonesia terutama umat Islam merasa sedih ketika mendengar ada tindak korupsi di balik penggandaan al-Qur'an yang pernah terjadi di Negeri ini. Sudah sepatutnya sebagai orang-orang yang agamis kembali bermuhasabah tentang identitasnya sebagai seorang agamis.

Banyak perkiraan pemahaman yang menjurus bahwa dosa korupsi bisa diputihkan dengan cara banyak beramal shaleh dan melakukan ibadah vertikal. Hal itu jika dipahami secara sempit tentu akan banyak menjerumuskan umat Islam, sebab dosa korupsi tidak terlihat menjijikan secara kasad mata berbeda dengan dosa memakan daging babi. Padahal kejahatan sosial jika diukur dengan pemahaman yang benar adalah sebuah kejahatan yang berupa dosa kemungkaran (mungkar), sebuah dosa yang setara dengan dosa yang menjijikan (fakhsya).

Data statistik yang dirilis oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara paling korup di Asia Pasifik pada tahun 2010. Dari hasil survey tersebut dinyatakan bahwa skor Indonesia mencapai 9,27 (dari skala 0-10) yang artinya adalah semakin besar skornya, maka semakin koruplah sebuah negara. Indonesia pada saat itu dinilai lebih buruk dibanding beberapa negara di Asia Tenggara semisal Kamboja (9,10), Filipina (9,0), dan Thailand (8,0). Kemudian menurut hasil survei yang dilakukan oleh *Transparancy Internasional* (TI), Indonesia pada tahun yang sama menduduki peringkat ke 110 dari 178 Negara yang disurvei dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada angka 2,8 yang berarti pemberantasan korupsi di Indonesia tanpa progres (Soesatyo, Bambang 2011:13-14). Secara kasad mata mereka yang melakukan tindak korupsi, kemudian diikuti dengan banyak memberi bantuan di mana-mana tentu keberadaannya di dunia sangat diakui. Eksistensi para koruptor seolah mewakili Tuhan dalam menyelamatkan kehidupan masyarakat bahkan sebuah bangsa. Spiritualitas seseorang terlihat sulit diwakili oleh perilaku baik dan buruk. Orang-orang yang mungkin menjaga diri dalam kehidupan sehari-harinya agar

tidak melakukan korupsi dan berusaha hidup bersih dari pungli bisa jadi dianggap buruk jika secara sosial bantuan finansial yang mereka berikan terhitung sedikit.

Puncak dari setiap perilaku adalah penilaian orang lain di luar dirinya atau yang lebih dikenal dengan sifat. Para koruptor yang juga rajin memberi sumbangan ke berbagai golongan masyarakat dapat disifati dermawan oleh para penerima sumbangan. Padahal apa yang diberikannya adalah hasil korupsi atau pungli. Masyarakat tergambar sebagai orang-orang buta dalam menilai sebuah perilaku koruptor yang sudah terpersonafikasikan sebagai seorang dermawan. Kemiskinan yang melilit bangsa Indonesia telah menutupi mata hati bangsa dalam menilai pribadi-pribadi shaleh dan dermawan. Kehidupan yang serba materialistis menyebabkan ruang gerak bangsa semakin sempit, yaitu ruang ekonomi yang berujung pada pemuasan nafsu perut dan gaya hidup mewah.

Beberapa peneliti memberikan angin segar kepada putra-putri bangsa Indonesia yang masih dengan penuh perhatian memikirkan nasib bangsa yang kian terpuruk karena adanya korupsi. Mereka yang mendalami bidang otak dan pikiran (brain and mind) menyimpulkan bahwa manusia selamanya akan beragama. Mereka setuju bahwa agama adalah program yang sudah tertanam (hardwired) di dalam otak (¹ Ellwood, Robert S. dan Alles, Gregory D 2007: 61). Kabar tersebut setidaknya masih menyisakan harapan untuk perbaikan yang akan datang. Bagaimanapun juga nasib bangsa Indonesia ada di tangan putra-putri terbaik bangsa. Dalam tulisan ini, sebuah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang sudah merajalela di bumi pertiwi, yaitu korupsi akan dikaji dari implikasinya terhadap kemiskinan bangsa dan umat Islam Indonesia. Beberapa masalah yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah mencari hakikat dari makna apa yang digambarkan al-Qur'an terhadap korupsi dengan ragam istilah yang ada, bagaimana gambaran para mufasir terhadap korupsi sebagai batasan dalam mengeksplorasi makna yang ditemukan dalam al-Qur'an, dan apa makna teologi korupsi bagi seorang muslim, yaitu berupa pandangan teologis para mufasir yang berkaitan erat dengan ruang lingkup korupsi. Pandangan-pandangan tersebut kemudian

mengukur implikasi korupsi terhadap kemiskinan yang sudah melekat pada diri bangsa dan umat Islam Indonesia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu mengkaji korupsi dari sudut pandang kitab suci al-Qur'an dengan mengungkap literasi para mufasir. Pendekatan dalam penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologis dan sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan cara mengkaji pemikiran para teolog dan melihat interaksi sosial antara pandangan perilaku korupsi dan sikap masyarakat terhadap koruptor.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dengan langkah-langkahnya, yaitu mengumpulkan data-data pustaka yang berkaitan dengan tema korupsi dan penafsiran para mufasir, serta pandangan para teolog. Membuat kajian tafsir tematik terhadap makna korupsi dalam al-Qur'an, dan mengklasifikasi data serta menganalisisnya melalui pendekatan teologis dan sosiologis.

Analisis dilakukan untuk melihat dan menilai kerangka teori dalam penelitian, pendekatan ini bertugas untuk meneliti, memperkuat, dan mengajarkan kepercayaan yang ada dalam suatu masyarakat agamis dan bertanggung jawab pula untuk membimbing dan memurnikannya, serta di dalam teologi ada usaha untuk mencintai kebenaran dan membenci ketidakbenaran tanpa harus memuji kepercayaan yang dianut dengan merendahkan kepercayaan yang dianut orang lain (Wach, Joachim 1994:13). Terakhir adalah membuat kesimpulan dengan cara menjawab semua pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

Korupsi Sebagai Penyakit Sosial

Perilaku korupsi adalah suatu tindakan menerima barang, pemberian, hadiah dsb yang dinilai bathil atau salah (Irfan, M. Nurul 2011:89). Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata korupsi diungkapkan dengan mengambil pengertian dari asal

kata dalam bahasa Inggris, yaitu *corruption*, yang artinya penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya, untuk kepentingan pribadi atau orang lain (Abadi, Durri Najaf 2008 : 5). Setiap usaha apapun dari seorang pejabat pemerintahan dinilai korupsi jika semata-mata diperuntukkan secara individual, yaitu menumpuk kekayaan, meraih kejayaan, dan melanggengkan kekuasaan diri sendiri. Kehidupan koruptor dinilai sebagai kehidupan yang tidak bermoral jika dilihat dari makna ego sentris pemuasan keinginan pribadi yang tidak ada ujung pangkalnya.

Sebuah tatanan sosial yang baik di Negara ini, semakin hari akan semakin rusak jika para pemangku jabatan melakukan tindakan korupsi. Negara sekuat apapun akan tumbang digerogeti korupsi. Negara yang dibangun dengan keringat dan darah para pahlawan tidak akan berdiri lagi dengan kokoh jika sampai terjangkiti penyakit mematikan tersebut. Negara-negara besar seperti Amerika dan Cina sekalipun tetap mewaspadaai datangnya penyakit tersebut di tengah-tengah tatanan hidup bernegara mereka. Korupsi merupakan penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi bangsa dan merusak tatanan hidup bernegara. Korupsi adalah perbuatan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan dengan merugikan keuangan negara (Abdur Rafi, A. F. 2006:1). Adapun dalam UU no. 31 tahun 1999 jo UU no. 20 Tahun 2001, disebutkan berbagai bentuk-bentuk/tindakan yang dianggap sebagai perbuatan korupsi, antara lain: 1) Korupsi yang berkaitan dengan kerugian Negara, yakni tertera pada pasal 2 tentang melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara, juga pada pasal 3 tentang menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan Negara. 2) Korupsi terkait dengan suap-menyuap, diantaranya pada pasal 5 ayat 1 tentang menyuap pegawai negeri, pasal 13 tentang memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, pasal 5 ayat 2 tentang pegawai negeri menerima suap, pasal 6 ayat 1 huruf a tentang menyuap hakim, dan pasal 6 ayat 1 huruf b tentang menyuap advokat. 3) Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, diantaranya pada pasal 8 tentang pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, pasal 9 tentang pegawai negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. 4) Korupsi yang berkaitan

dengan perbuatan pemerasan, diantaranya pada pasal 12 tentang pegawai Negeri memeras. 5) Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang, diantaranya pada pasal 7 ayat 1 tentang pemborong berbuat curang. 6) Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diantaranya pada pasal 12 huruf i tentang pegawai Negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. 7) Korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi, diantaranya pada pasal 12 B tentang pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK.

Sayyid Husain al-Alatas lebih jauh membuat pola yang lebih rinci dengan mengidentifikasi perilaku korupsi berdasarkan kategorisasi dan ciri-ciri khusus terutama yang berkaitan dengan perilaku korupsi yang dilakukan oleh orang-orang agamais, yaitu: 1) Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Para pengkhianat dalam catatan ajaran Islam tergolong ke dalam kelompok kaum munafik, yaitu golongan orang Islam yang mengaku bahwa dia adalah seorang muslim, namun perilaku, sifat, dan sikapnya tidak menunjukkan sebagai seorang muslim. 2) Penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umum. Perilaku menipu atau membohongi erat hubungannya. Seorang muslim yang pandai melakukan penipuan kepada lembaga pemerintahan adalah golongan muslim yang patut untuk dipertanyakan keshalehannya, sebab seorang muslim yang taat cenderung untuk menjadikan dirinya baik dan dipercaya bukan malah sebaliknya. 3) Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Seorang muslim sebagai pribadi saja diwajibkan lebih mendahulukan kepentingan saudaranya dalam hal-hal tertentu, bahkan seluruh hal jika ia menyadari bahwa kedudukannya di muka bumi adalah sebagai seorang khalifah. Terlebih lagi jika seorang muslim menjadi pejabat pemerintahan, tentu ia diwajibkan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan apapun yang berkaitan erat dengan dirinya. 4) Dilakukan dengan rahasia. Suatu dosa adalah suatu tindakan yang jika diketahui orang lain akan malu orang yang melakukannya. Ungkapan tersebut lazim digunakan para ulama untuk menjelaskan hakikat dosa. Seorang muslim dapat dilihat kualitas keimanannya melalui kulaitas rasa malu yang dimilinya. Sebab ungkapan bahwa rasa malu adalah sebagian dari iman diyakini oleh umat Islam sebagai sebuah

simbol kualitas keislaman. Jika rasa malu kepada Tuhan sebagai puncak rasa malu seorang muslim melekat pada setiap muslim maka dia tidak akan berani melakukan kesalahan baik secara sembunyi-sembunyi apalagi terang-terangan. 5) Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Kejahatan yang besar dilakukan secara sistemik, butuh kerja sama yang solid antar pendosa dalam melakukannya. Kebiasaan seperti itu adalah kebiasaan kaum munafik di kalangan umat Islam. Mereka saling bekerjasama untuk melemahkan Islam dengan melakukan kesalahan atas nama muslim, sehingga muslim menjadi sebuah kata yang buruk dipandang masyarakat global. Hingga saat ini label muslim sebagai teroris masih melekat, haruskan ditambahkan dengan label koruptor juga? Sebuah pertanyaan yang pantas untuk dijadikan renungan bersama sebagai sesama muslim. 6) Adanya kewajiban dan keuntungan bersama. Mega korupsi adalah frase yang paling tepat digunakan untuk kejahatan korupsi. Sulit didapatkan korupsi yang hanya mengandalkan satu pihak. Mayoritas tindak korupsi dilakukan untuk kepentingan berupa keuntungan bersama. 7) Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya. Sumber korupsi terletak pada juru kunci pemegang keputusan, yaitu pejabat berwenang. Sementara yang lain adalah sebagai pelengkap yang tidak kalah pentingnya untuk menyukseskan tujuan bersama sebagai sesama koruptor. 8) Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum. Pengesahan tersebut dibutuhkan agar para koruptor bisa selamat dari jeratan hukum di kemudian hari. 9) Menunjukkan fungsi ganda pada setiap individu yang melakukan korupsi. Setiap koruptor adalah manusia-manusia yang sebenarnya memiliki rasa takut yang berlebihan, terbukti bahwa mereka selalu bersembunyi di balik jubah-jubah keagamaan. Keshalehan yang ditampakkan adalah upaya untuk menutupi ketakutan yang menyebabkannya dihantui oleh dosa-dosa, jika rasa bersalah masih ada. Namun, jika rasa itu telah hilang maka yang akan ditonjolkan adalah ekspresi dari wajah atau body language yang tidak dapat dibohongi. Para koruptor akan cenderung mudah terkena serangan penyakit karena tubuhnya merasakan beban yang berat akibat adanya reaksi psikis yang dialami (Al-Alatas, Sayyid Husain 1987: 2). Tindak korupsi tidaklah mudah untuk dihapuskan karena biasanya melibatkan orang-orang berpengaruh di suatu Negara. Para pejabat

kelas kakap yang menguasai sistem kenegaraan dan sistem sosial akan turut andil dalam mengunci rapat praktik kotor tersebut. Suasana yang dibangun juga berbentuk kekeluargaan, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang baik dalam bersosialisasi. Para ulama dan kyai didatangi untuk memperkuat legitimasi keshalehan. Sebuah drama korupsi sering berujung kesuksesan jika semua elemen kemasyarakatan ikut dilibatkan. Sungguh sebuah kejahatan yang mempersona di pandang oleh mata. Dalam waktu singkat para pelakunya menjadi orang-orang kaya baru yang dapat melakukan apapun dengan uang hasil korupsinya tersebut. Kekuatan uang hasil korupsi sangat dahsyat bahkan ketika pelakunya tertangkap sekalipun, sang koruptor masih bisa melenggang dari penjara untuk berlibur dengan uang yang dimilikinya.

Koruptor tiada lain adalah orang-orang yang terhimpun dalam sebuah kelompok atau golongan yang tersistem. Ia memiliki kedudukan atau jabatan yang tidak harus dipegangnya, yang terpenting dalam golongan tersebut ada yang memegang wewenang atau kekuasaan yang siap dikendalikan oleh anggota kelompok tersebut. Koruptor lebih memilih hidup sebagai musuh umat dari pada hidup sebagai pribadi yang berdosa. Koruptor bukanlah sosok pribadi yang sejatinya berpegang pada ajaran agama melainkan pribadi munafik yang cenderung mengkhianati ajaran agama yang dianutnya.

Kejahatan luar biasa yang berkaitan dengan korupsi adalah penyakit sosial yang sangat berbahaya. Penyakit tersebut juga menular dan dengan cepat merambah orang-orang terdekat dengan pelaku korupsi. Mulai dari teman sekantor baik pimpinan maupun bawahan, pejabat lain yang biasa terkait dengan sang koruptor, juga keluarga besar sang koruptor. Penyakit sosial berupa korupsi akan terlihat lebih menjijikan ketika semua orang memahami bahwa hasil korupsi akan menjadi darah dan daging bagi pelakunya sehingga sulit untuk bisa dipisahkan dari raga. Terlebih lagi, sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa harta korupsi biasanya adalah harta milik rakyat, milik bangsa, milik masyarakat, bahkan milik umat yang seyogyanya pertanggung jawaban atas semua itu sungguh sulit dilakukan kalau sang pelaku hendak bertaubat di kemudian hari. Penyakit sosial adalah penyakit yang lebih berat dari sekedar penyakit fisik yang hanya menggerogoti fisik dan dapat dideteksi dengan teknologi canggih. Penyakit sosial

menggerogoti fisik dan psikis di mana kecanggihan teknologi di dunia kedokteran hingga saat ini belum mampu mendeteksi lebih dini penyakit tersebut. Suatu persoalan sosial yang diakibatkan penyakit tersebut akan memicu kehancuran bagi suatu komunitas kecil maupun besar seperti sebuah bangsa.

Deskripsi Tafsir Tematik tentang Korupsi

Korupsi dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah usaha memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dalam undang-undang korupsi yang berlaku di Malaysia korupsi diartikan sebagai *risywah* yang dalam bahasa Arab bermakna suap. Demikian halnya yang banyak terdapat dalam literature Islam (Munawir, Ahmad Warson (1997: 499). Kata *riswah* cenderung pada perilaku suap menyuap, yaitu usaha untuk mendapatkan sesuatu dengan cara memberi suatu pemberian baik dalam bentuk hadiah, hibah, tanda jasa atau apapun. Objeknya jelas yaitu orang-orang yang memiliki kewenangan tertentu dalam suatu hal, biasanya yang berkaitan dengan lembaga tertentu, perusahaan, atau Negara. Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah untuk menunjukkan perilaku korupsi, antara lain kata *ghulul*, *al-bathil* dan *al-fasad*.

Korupsi sebagai tindakan pencurian

Dalam surah al-Maidah ayat 38 dijelaskan ada dua istilah korupsi yang digunakan yaitu koruptor laki-laki (*as-sariqu*) dan koruptor perempuan (*as-sariqatu*). Koruptor dalam ayat tersebut digunakan untuk menyebutkan para pencuri harta dan kekayaan Negara atau kelompok organisasi tertentu. Hukuman yang diberikan oleh Tuhan berupa potong tangan dapatlah dijadikan sebagai sebuah peringatan bagi yang lain dan benar-benar dijadikan pelajaran bagi pelaku korupsi itu sendiri.

Di akhir ayat tersebut Tuhan menunjukkan bahwa Ia Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, sebuah perpaduan sifat yang mutlak hanya dimiliki oleh Tuhan, bahwa segala kekuasaan yang melekat pada Dzat-Nya berbanding lurus dengan kebijaksanaan-Nya.

Para penguasa yang merasa berkuasa dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk hal-hal positif dan memajukan kesejahteraan masyarakat yang dipimpin bukanlah termasuk orang-orang yang bijaksana dalam menjalankan kekuasaannya. Mungkin juga ada orang yang merasa bijaksana, namun belum teruji dengan kekuasaan kiranya belum dapat dikatakan bijaksana. Sebab, bisa jadi orang terlihat bijaksana tatkala belum memegang kekuasaan, namun sangat rakus terhap harta dan berbuat dzalim kepada orang lain pada saat sebuah kekuasaan berada di genggamannya.

Dalam kajian ilmu nahwu kata *wa* pada awal ayat menunjukkan sebuah penguatan atau penegasan (taukid) sedangkan kata *wa* yang kedua menunjukkan kata sambung (*wasl*) yang berarti baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan tindak korupsi diberlakukan hukum yang sama dalam pandangan al-Qur'an, yaitu mendapatkan hukum potong tangan.

Ibnu Katsir lebih khusus menegaskan bahwa ayat ini benar-benar harus digunakan dan dipahami secara tekstual dan tidak sesuai jika dipahami secara kontekstual. Sebab, ayat tersebut diperkuat oleh hadits yang menegaskan bahwa Rasulullah Saw. melakukan hukum potong tangan untuk seorang pencuri yang mencuri tameng seharga tiga dirham (kurang lebih 12 ribu rupiah). Hadits tersebut dapat dilihat di dalam kitab shahihain oleh syaikhani.

Quraish Shihab juga menjelaskan hal-hal yang erat kaitannya dengan pandangan Ibnu Katsir, dalam tafsir al-Misbah, Ia menjelaskan bahwa jika hasil curian kurang dari tiga dirham maka hukum potong tangan tersebut tidak diberlakukan bagi pencuri. Jika seorang pencuri yang mencuri kurang lebih seharga rata-rata orang makan di warung sudah dikenai hukum potong tangan, alangkah tidak adilnya jika ada koruptor-koruptor yang mencuri uang rakyat dengan jumlah milyaran tidak diberlakukan hukum tersebut.

Korupsi sebagai tindakan *al-ghulul*

Di dalam al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 161, Dijelaskan bahwa korupsi sering dikaitkan dengan kata pengkhianatan (*ghulul*). Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang nabi tidak akan pernah melakukan perilaku korupsi terutama pada saat itu yang

berkaitan dengan rampasan perang. Nabi, tidak pernah sedikitpun terekam jejaknya menumpuk-numpuk harta dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Bahkan banyak dikisahkan bahwa kehidupan Nabi sangat sederhana jauh dari sebutan hidup mewah. Ayat tersebut menurut Ibnu Abbas diturunkan pada saat Nabi telah melakukan perang Badar. Diceritakan bahwa pada saat itu banyak orang yang kehilangan rampasan perang berupa kain tebal dan pada saat itulah kaum munafik menyebar isu bahwa Rasulullah Saw sebagai orang yang patut dicurigai telah mengambil hasil rampasan perang tersebut. Maka diturunkanlah ayat tersebut sebagai jawaban dari tuduhan kaum munafik kepada Rasulullah Saw. Intinya ayat tersebut menegaskan tentang kemustahilang bagi seorang Nabi melakukan hal seperti itu karena Ia suci dari segala bentuk khianat dalam penunaian amanah, pembagian rampasan perang, maupun dalam urusan lainnya. Khianat termasuk dosa besar dan nabi terjaga (ma'shum) dari perbuatan seperti itu. Di dalam ayat tersebut terdapat ancaman yang keras, meskipun ayat tersebut diturunkan terkait dengan harta rampasan perang, namun berlaku bagi semua tindakan korupsi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama (Lajnah Ilmiah HASMI 2011:7). *Al-ghulul* dalam ayat tersebut dinilai sebagai praktik suap menyuap. Ibnu Katsir menafsirkan *al-ghulul* dengan penyalahgunaan kewenangan untuk mengambil sesuatu yang tidak ada dalam kewenangannya dan berakibat merugikan pihak lain. Kata *al-ghulul* pada asalnya bermakna khianat dalam urusan rampasan perang, mencuri dan lain sebagainya. Kemudian digunakan untuk setiap perbuatan khianat dalam urusan secara sembunyi-sembunyi. Jadi kata *ghulul* digunakan untuk setiap pengambilan harta oleh seseorang secara khianat atau tidak dibenarkan dalam tugas yang diamanahkan kepadanya (tanpa seizin pemimpinya atau orang yang menugaskannya) ¹ Lajnah Ilmiah HASMI 2011:5). Dalam surah lain, yaitu surah al-Anfal ayat 27, dijelaskan bahwa Tuhan dengan tegas memerintahkan orang-orang berian agar tidak berkhianat kepada-Nya dan juga rasul-Nya. Di akhir ayat bahkan dijelaskan bahwa termasuk amanat dari siapapun harus benar-benar ditunaikan dan dipegang teguh. Dengan demikian ayat ini benar-benar ingin menegaskan bahwa orang-orang yang melakukan tindak korupsi sebagai para pengkhianat yang mendudukkannya sebagai orang-orang yang tidak beriman. Bagi para koruptor perlu untuk dipahami bahwa perilaku korupsi

telah menghilangkan keimanan yang ada dalam dirinya. Keimanan secara lisan mungkin masih bisa dipertahankan dengan berbagai argumentasi, namun keimanan yang berkaitan dengan perilaku atau tindakan tidak membutuhkan argumentasi tertentu untuk membela keberadaan iman pada diri, tapi keimanan itu sendiri yang akan menentukan apakah ia akan tetap berada di dalam dada orang tersebut atau meninggalkannya. Sehingga banyak di akhir jaman orang yang mengaku beriman, namun sungguh keimanan itu sendiri yang telah meninggalkannya.

Dalam ayat tersebut, Tuhan menyeru hanya kepada orang-orang beriman. Orang-orang yang mau mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan dan sekaligus siap dengan setia menjalankan apa yang diperintahkan. Begitu mahal label orang beriman di dada manusia sehingga mereka dianggap spesial di sisi Tuhan. Orang-orang yang dianggap tidak beriman oleh Tuhan diperintahkan apapun, mereka dibiarkan dan tidak dibebani dengan tugas apapun, terutama tugas-tugas mulia yang ada dalam pandangan Tuhan.

Korupsi sebagai tindakan *bathil*

Di dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188, dijelaskan bahwa perilaku korupsi dikaitkan dengan perbuatan *bathil*. Tuhan dengan jelas melarang manusia sebagai makhluk sosial (an-Nas) memakan harta sesamanya dengan jalan *bathil*. Lebih jauh usaha merebut harta orang lain dengan mengajukan kepada hakim sebagai pembenaran bukanlah sebagai kebenaran di mata Tuhan. *Al-Bathil* yaitu memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Imam al-Qurthubi dalam *al-Jawami li ahkamil qur'an* menjelaskan bahwa *al-bathil* adalah perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak di benarkan syariat (Al-Qurthuby 1413: 711). Setiap pribadi tahu betul mana yang hak dan mana yang *bathil*. Tuhan dengan jelas menyebutkan hal tersebut di akhir ayat, bahwa mayoritas orang sudah mengetahui kedudukan harta yang sedang diperebutkan, namun kerakusan yang ada di dalam dada membuat kebenaran tersebut tertutup. Hidup di dunia dianggap sebagai kehidupan yang pantas diperebutkan dengan jalan *bathil*, padahal alangkah sesat dan rugi pandangan seperti itu. Korupsi biasa dilakukan secara beramai-ramai, banyak melibatkan orang, dilakukan berkelompok-kelompok, sehingga di awal surah, Tuhan menggunakan kata kalian memakan (ta'kulu).

Para koruptor menggunakan trik dan cara-cara yang sangat elok untuk memuluskan tujuannya tersebut. Fakta diputar balikkan, argumentasi diperkuat untuk membenarkan, kekuasaan Tuhan dikecilkan bahkan dikesampingkan untuk mencapai keinginan pribadi atau kelompok. Korupsi benar-benar seperti penyakit menular yang juga siap menjangkiti orang-orang yang sudah terjangkiti penyakit korupsi akut di dalam hatinya.

Menurut tafsir *Nurul Qur'an* yang dikarang oleh Alamah Kamal Faqih Imani, ayat diatas melarang kaum muslimin melakukan tindakan yang sangat buruk. Ayat ini memberi tahu bahwa tidak boleh memakan harta orang lain dengan tidak benar dan mencari harta dengan jalan yang salah. Selain itu tidak diperbolehkan merebut harta milik orang lain dengan jalan paksa dan tidak adil kemudian sang penindas (orang yang merebut harta) tersebut mengadu kepada para hakim sehingga mereka akan memberi para hakim sesuatu sebagai hadiah atau suap dengan tujuan memiliki harta orang lain dengan cara kekerasan. Apabila keadaan seperti itu maka telah melakukan dua kedzaliman besar: yaitu memakan hak orang lain dan penyuapan (Imani, Kamal Faqih 200: 102). Perbuatan dzalim kepada sesama manusia berdampak pada kehancuran personal dan sosial. Kedzaliman akan menuai kedzaliman, dalam keyakinan umat Islam hal tersebut lazim diketahui. Orang-orang yang menolong orang lain untuk berbuat jahat berarti secara tidak sadar adalah orang-orang yang mendzalimi saudaranya. Perbuatan dzalim dibalas kedzaliman dan orang lain yang membantu dalam keburukan termasuk orang yang mendzalimi. Perilaku korupsi yang biasa dilakukan secara kelompok didukung oleh orang-orang yang berbuat dzalim yang seolah-olah terlihat membantu padahal dia sebenarnya sedang berbuat dzalim.

Korupsi sebagai tindakan *fasad*

Dalam surat ar-Rum ayat 41 dijelaskan bahwa korupsi sama dengan perbuatan merusak (al-fasad). Hal tersebut dapat dilihat dari penerjemahan al-Qur'an ke dalam bahasa Inggris yang dilakukan oleh Marmaduke Pickthall. Ia menerjemahkan kata *al-fasad* dengan korupsi. Dalam bahasa arab sendiri kata *al-fasad* dapat diartikan dengan kejahatan moral, baik dilakukan secara personal maupun kelompok (Abadi, Durri Najaf(2008:7). Kata *al-fasad* juga berarti kerusakan. Korupsi dianggap sebagai suatu

perbuatan yang merusak baik secara ekonomi maupun tatanan sosial. Korupsi dinilai sebagai kejahatan yang secara moral, ekonomi, dan sosial memiliki nilai minus yang teramat besar sehingga menimbulkan kerugian yang multidimensi. Perjalanan orang jahat yang merusak dan berlindung di balik ajaran suci agama telah menjadikan mata dan pikiran setiap orang yang berilmu menjadi berkaca-kaca tentang masa depan suatu bangsa yang siap hancur lebur dengan meluasnya budaya korupsi sampai ke tingkat paling rendah sekalipun, yaitu organisasi tingkat RT di seluruh penjuru Nusantara.

Hafidhuddin mencoba memberikan gambaran, korupsi dalam perspektif ajaran Islam. Ia menyatakan, bahwa dalam Islam korupsi termasuk perbuatan *fasad* atau perbuatan yang merusak tatanan kehidupan. Pengertian *al-fasad* sendiri dapat diterjemahkan sebagai segala perbuatan yang menyebabkan hancurnya kemashlahatan dan kemanfaatan hidup, seperti membuat teror yang menyebabkan orang takut, membunuh, melukai dan mengambil atau merampas harta orang lain. Berdasarkan pendapat tersebut, ditegaskan bahwa korupsi sama buruk dan jahatnya dengan terorisme. Anehnya, banyak kalangan tidak menyadarinya seolah-olah korupsi itu dianggap perbuatan kriminal biasa, sering dianggap perbuatan yang wajar¹ (Semma, Mansyur 2008: 33). Setiap orang berhak berargumentasi atas apapun yang berkaitan dengan dirinya. Wajar saja jika sebuah tindakan korupsi sulit untuk dihapus jika telah memasuki sendi-sendi terdalam sebuah organisasi apapun termasuk sebuah Negara. Koruptor ulung sudah kehilangan sensitivitas dalam perilakunya, sehingga ia berani membenarkan tindakan kotornya sebagai suatu usaha yang sah. Sah di mata hukum, itulah ungkapan yang sering dilontarkan oleh para koruptor di manapun mereka berorganisasi. Mereka membawa beban berat sebagai orang pantas diberi amanat oleh rakyat untuk menjadi wakilnya. Beban tersebut akan semakin berat jika dipahami berbanding lurus dengan ilmu yang sudah diperoleh selama belasan bahkan puluhan tahun.

Pelaku korupsi dikategorikan melakukan *jinayah kubro* (dosa besar) dan harus dikenai sanksi dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan) atau diusir. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan

dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi, yang sekali-kali amat dikutuk Tuhan. Prinsip keadilan erat kaitannya dengan perilaku untuk berbagi bukan sebaliknya, yaitu mengambil keuntungan tertentu dari sesuatu yang bersentuhan dengannya, prinsip akuntabilitas berkaitan erat dengan perilaku menjaga bukan mengambil bagian dari apa yang ada, dan prinsip tanggung jawab adalah prinsip yang erat kaitannya dengan perilaku mengembalikan bukan menahan sesuatu yang bukan haknya. Prinsip-prinsip tersebut perlu dilatih agar melekat di dalam setiap pribadi sampai betul-betul menjadi karakter yang terpatri dengan baik. Ketiga prinsip tersebut telah hilang pada diri para koruptor, sehingga butuh waktu yang panjang jika ingin mengubah diri menjadi lebih baik, perlu latihan yang terus-menerus (*istiqamah*) dalam menata diri, sifat, dan sikap agar benar-benar tangguh menjadi pribadi yang shaleh. Pribadi sebagai bangsa yang merdeka yaitu pribadi yang menjadi dambaan bangsa, Negara dan agama.

Kajian Hubungan Korupsi dan Kemiskinan Secara Teologis dan Sosiologis

Teologi dalam khazanah keislaman mengandung dua kelompok ajaran. *Pertama*, ajaran dasar, berupa kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui para rasul-Nya kepada manusia. *Kedua*, penjelasan-penjelasan para pemuka atau pakar, biasanya terdiri dari para mufasir dan muhadits serta ulama fiqh yang terpercaya. Ajaran dasar agama bersifat absolut, mutlak benar, tidak berubah dan tidak bisa diubah, sedangkan penjelasan ahli agama bersifat relatif, nisbi berubah dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman (Hakim, Atang Abd dan Mubarak, Jaih 1999:57). Pendekatan teologis dapat digunakan dalam penelitian agama dan penelitian sosial yang terkait dengan agama atau ada kecenderungan membahasnya dalam kaca mata agama. Agama dapat diteliti dengan tinjauan teologis demikian juga dengan problem-problem sosial. Pendekatan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan penelitian agama. Ilmu dan wahyu memiliki hak otonom dibidangnya masing-masing. Pendekatan teologis dalam penelitian agama dimaksudkan untuk menjembatani para pakar ilmu

agama (ulama) dengan ilmuwan lainnya, karena pendekatan teologis dalam penelitian agama berada di kawasan wahyu (naqli) dan ada yang berupa produk budaya manusia (*aqli*) (Hakim, Atang Abd dan Mubarak, Jaih 1999:57). Pendekatan teologis dalam mengungkap hakikat korupsi mencoba memaparkan pendapat para ahli yang penuh perhatian (*concern*) meneliti tentang korupsi sehingga menjadi sebuah produk budaya yang erat kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan beragama. Hal itu dilakukan untuk menyempurnakan kajian tematis tentang korupsi dalam pandangan al-Qur'an yang berupa dalil wahyu yang memiliki otoritas tertinggi dalam memutuskan suatu perbuatan dianggap benar atau salah.

Abdul Munir Mulkan lebih tegas lagi menyatakan bahwa perilaku korupsi dapat dikatakan sebagai sebuah kekafiran yang nyata, sebab kekafiran bukan semata-mata karena seseorang tidak bersedia menyatakan diri beriman kepada Tuhan secara formal (*verbal/lisan*), tetapi lebih empiris dalam praktek korupsi, politik uang, dan politik preman (dengan kekerasan). Sementara itu Qadir lebih lebih mengidentikkan perilaku korupsi sebagai golongan orang-orang syirik atau menduakan Allah. Syirik dikategorikan sebagai bentuk dosa yang paling tinggi tingkatannya di kalangan umat Islam karena merupakan suatu bentuk pengkhianatan atas keesaan Allah sebagai Dzat Yang harus disembah dan diikuti segala Penyelewangan jabatan, penggunaan berbagai ancaman kekerasan dalam praktek politik, manipulasi hukum dan perundangan yang berlaku merupakan bentuk pemalsuan logika rakyat dan sekaligus pemalsuan kesalehan yang secara sistematis bisa menghancurkan sistem demokrasi dan kesalehan keagamaan (Mulkan, Abdul Munir :224). perintah-Nya. Allah menginginkan hamba-hambanya menjadi orang-orang yang amanah, sebab amanah ini menjadi hal paling penting dalam teologi keyakinan (keimanan kepada Allah). ¹ (Qadir, Z. 2011:174). Al-Qur'an menegaskan bahwa perbuatan syirik adalah kedzaliman yang terbesar. Berlaku syirik berarti tidak mengakui kemahakuasaan Allah, karena syirik memandang bahwa Tuhan memerlukan pembantu-pembantu yang juga harus disembah. Syirik berarti kedzaliman, karena pelaku syirik menempatkan makhluk tidak pada tempatnya, menghina harkat dan martabat manusia, padahal manusia puncak ciptaan Tuhan (Mulkan, Abdul Munir :224). Perilaku korupsi merugikan bangsa dan Negara dari

berbagai macam segi, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, terlebih lagi keberkahan hidup dalam berbangsa dan bernegara akan terganggu. Tuhan hanya mempercayai orang-orang yang berani dengan gagah perkasa memikul amanah yang diberikan oleh-Nya. Suatu titipan yang diragukan akan menimbulkan kesusahan yang Tuhan limpahkan pada suatu bangsa yang hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan perut di atas kebutuhan lainnya.

Tuhan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bangsa manusia untuk berekspresi dan mengelola alam semesta dengan kemampuan yang dimilikinya. Jika suatu kepercayaan yang begitu besar, utamanya adalah menjadikan manusia sebagai khalifah maka pengkhianatan yang dilakukan oleh para koruptor benar-benar telah menyalahi sebuah aturan yang dengan tegas mendudukkan dirinya hina dina di hadapan Tuhan.

Koruptor lebih asyik memilih kesenangan semu dengan jalan buntu dibandingkan dengan kesenangan abadi dengan jalan keridhaan ilahi mentaati semua aturan yang diperintahkan Tuhan. Tidak mungkin sebuah amanat besar diberikan kepada manusia jika diluar kesanggupannya. Tuhan tidak akan pernah mendzalimi hamba-hambanya, namun mereka sendiri yang mendzalimi diri dengan perbuatan-perbuatan semu yang menyesakkan dada serta merusak tatanan kehidupan sosial yang baik.

Kesimpulan

Al-Qur'an mendudukkan seorang koruptor sebagai golongan orang Islam dalam kelompok munafik dan kelompok orang-orang yang tidak beriman (kafir). Pandangan para mufasir terhadap korupsi, Ibnu Katsir dan Quraish Sihab memasukkan kelompok koruptor sebagai pencuri yang layak diberikan hukum potong tangan. Mereka telah mencuri harta rakyat sehingga selalu hidup dalam jurang kemiskinan. Sedangkan Ibnu Abbas mendudukkan para koruptor sebagai pelaku dosa besar (jinayah kubra) karena telah berbuat kedzaliman, demikian halnya dengan Alamah Kamal Faqih Imani dalam tafsir nurul Qur'an mengkategorikan korupsi sebagai sebuah kedzaliman. Rakyat yang miskin karena hidup terdzalimi oleh para penguasa dari masa ke masa. Korupsi juga

terkategori sebagai penyakit sosial yang menular dan sangat berbahaya, sehingga tidak heran jika korupsi sering dilakukan secara bersama-sama (kolektif).

Para koruptor dalam pandangan teolog, Abdul Munir Mulkan mendudukan koruptor sebagai golongan orang kafir, sedangkan A Nata dkk dan Z Qadir mendudukan para koruptor sebagai golongan kaum musyrik. Perilaku korupsi di suatu bangsa yang terjadi terus menerus secara turun temurun menjadi warisan budaya anak bangsa. Warisan kemiskinan yang terus melekat pada diri bangsa dan Suatu budaya yang lambat laun akan menghancurkan sebuah Negara adidaya sekalipun.

Daftar Pustaka

- Abadi, Durri Najaf (2008), *Jihad Melawan Korupsi*, Jakarta: Citra
- Abdur Rafi, A. F. (2006). *Terapi penyakit Korupsi*. Jakarta: Republika
- Al-Alatas, Sayyid Husain (1987), *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, Penerjemah: Nirwono, Jakarta: LP3ES
- Al-Qurthuby (1413). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet-III, Juz II
- Aminuddin (2017), *Darurat Korupsi Kepala Daerah*, Harian Republika, 19 September
- Ellwood, Robert S. dan Alles, Gregory D (2007), *The Encyclopedia of World Religions*, New York: An imprint of Infobase Publishing
- Hakim, Atang Abd dan Mubarak, Jaih (1999), *Metodologi Studi Islam*. Cet. I. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Imani, Kamal Faqih (2003), *Tafsir Nurul Qur'an*, Jakarta, Al-Huda
- Irfan, M. Nurul (2011), *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah
- Lajnah Ilmiah HASMI (2011), *Haramnya korupsi*, Bogor: Lembaga buku kecil islami
- Muhadjir, Noeng (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi IV Cet. I, Yoyakata: Rake Sarasin
- Mulkan, Abdul Munir (2007), *Manusia Al-Qur'an: Jalan Ketiga Religiositas di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius
- Munawir, Ahmad Warson (1997), *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Nata, A., dkk (2008). *Kajian Tematik Al-Qura'an Tentang Ketuhanan*. Bandung: Angkasa
- Qadir, Z. (2011). *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Qorib, Muhammad, *Nyawa Agama tak Terhingga*, Suara Muhammadiyah, Edisi No.19 TH KE-98, 1-15 Oktober 2013
- Saefullah, A. (2010). *Kiat Menjadi Pemimpin Sukses*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Semma, Mansyur (2008), *Negara dan Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Soesatyo, Bambang (2011), *Perang-perangan Melawan Korupsi*, Jakarta: Ufuk Press
- Syahatah, Husain Husain (2005), *Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syariah*, Penerjemah: Kamran As'ad Irsyady, Jakarta: Amzah
- Voorst, Robert E. Van (2008), *Anthology of World Scriptures*, United State: Thomson Wadsworth
- Wach, Joachim (1994), *Ilmu Perbandingan Agama Inti dan Bentuk Pengamalan Keagamaan*. Penerjemah: Djamannuri, Cet. IV. Jakarta: RajaGrafindo Persada